



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ardy Juartawan;**
Tempat lahir : Kotaraya-Sulawesi Tengah;
Umur/ tgl. Lahir : 20 Tahun/12 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost Jalan Danau Buyan, Gang III, Nomor 4, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Alamat KTP : Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan atau surat Perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2020, Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 April 2020, Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2020, No. Reg. Perk : **PDM-0325/DENPA/OHD/04/2020**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ardy Juartawan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi I Kadek Juniastawan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Ardy Juartawan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Danau Buyan, Gang III, Nomor 4, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Bahwa tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Kadek Juniastawan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi. I KADEK JUNIASTAWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Danau Buyan, Gang III, Nomor 4, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di parkiran kost tersebut.



- Bahwa awalnya, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut setelah pulang kerja sekitar Pukul 01.30 Wita, namun ketika Pukul 06.00 Wita, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang.
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi mencari saksi I Wayan Ardana untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun saksi I Wayan Ardana mengatakan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Pihak berwenang.
 - Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa seingat saksi, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang setirnya.
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa Ardy Juartawan, terhadap orang tersebut saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa karena terdakwa tinggal di kost yang sama dengan saksi, namun saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut.
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi I Kadek Juniastawan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-
- 2. Saksi. I KADEK RUDI ARTAWAN,** menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.;



- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi I Kadek Juniastawan, maka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saksi I Kadek Juniastawan telah melaporkan kehilangan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut melintas di Lapangan Lumintang pada hari Kamis Tanggal 05 Maret sekira Pukul 20.30 Wita.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Bahwa dari hasil interogasi, tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Kadek Juniastawan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah.)
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa Ardy Juartawan, terhadap orang tersebut saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah orang yang diamankan oleh saksi beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diamankan oleh saksi pada saat kejadian



yang diakui kepemilikannya oleh saksi I Kadek Juniastawan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-

3. Saksi. I MADE JULI ARASANA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi I Kadek Juniastawan, maka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saksi I Kadek Juniastawan telah melaporkan kehilangan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut melintas di Lapangan Lumintang pada hari Kamis Tanggal 05 Maret sekira Pukul 20.30 Wita.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Bahwa dari hasil interogasi, tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Kadek Juniastawan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah.)
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa Ardy Juartawan, terhadap orang tersebut saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah orang yang diamankan oleh saksi beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diamankan oleh saksi pada saat kejadian yang diakui kepemilikannya oleh saksi I Kadek Juniastawan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan saya telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Nmax Milik korban ;
- Saya sebelumnya tinggal di kos-kosan yang terletak di Jalan Danau Buyan, Gang III, Nomor 4, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sama dengan saksi I Kadek Juniastawan.;
- Saya melakukan pencurian sepeda motor korban pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.;
- Saya tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.;
- Saya mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.;
- Setelah sepeda motor tersebut berhasil saya ambil lalu saya bawa ke Jalan Wibisana Denpasar, kemudian dibuatkan kunci palsu di Tiara Grosir dan plat kendaraan diganti;
- Benar dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya,

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps



terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor

tersebut adalah sepeda motor milik saksi I Kadek Juniastawan;

- Saya bersalah dan menyesal atas perbuatan yang saya lakukan ini ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge / saksi meringankannya untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi I Kadek Juniastawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang ternyata saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Benar tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri.
- Benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Jalan Wibisana Denpasar, kemudian terdakwa buatkan kunci palsu di Tiara Grosir dan plat kendaraan diganti oleh terdakwa.
- Benar dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya,



terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi I Kadek Juniastawan;

- Benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad. 1. "Unsur Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran



tersebut. Dalam hal ini terdakwa ARDY JUARTAWAN yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. "Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain ;

Sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yakni :

- Benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Benar tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi pula ;



Ad. 3. “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atau delik, sedangkan secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan Undang-undang dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seseorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju parkiran kos tersebut dan menghampiri 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ milik saksi I Kadek Juniastawan.
- Benar tanpa seijin saksi I Kadek Juniastawan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke luar areal kos, karena sepeda motor tersebut sebelumnya memang tidak terkunci stang stir nya.
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum



pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.;

Menimbang, bahwa fakta di atas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" inipun telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan Menurut R. Sugandi dalam bukunya yang berjudul "KUHP berikut penjelasannya" halaman 379 menyebutkan :

"Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini sipelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut, ."

Sehingga unsur pasal ini berarti pencurian yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang tidak diketahui oleh pemilik rumah meskipun dilakukan orang yang tinggal ditempat itu atau oleh orang lain yang memang tidak tinggal ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyebutkan bahwa benar kejadian pencurian tersebut dialukan oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira Pukul 03.00 Wita yang mana waktu tersebut adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan terjadi di kos-kosan yang terletak di di Jalan Danau Buyan, Gang III, Nomor 4, Kecamatan Denpasar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, namun pada saat kejadian saksi I Kadek Juniastawan sedang tidur di kamar kos sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di parkiran kos tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang setirnya.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk itu ia terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai upaya balas dendam atas diri pelaku melainkan sebagai upaya untuk membina terpidana agar sekembalinya dari menjalankan pidana dapat, merubah tingkah lakunya, untuk itu Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti terhadap diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang keberadaannya telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, UURI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UURI. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Dan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDY JUARTAWAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 dengan Nomor rangka : MH3SG3190KK687780, Nomor mesin : G3E4E-1600310 dengan Nomor polisi DK-4868-MQ beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada saksi I Kadek Juniastawan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** dan **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 5 Mei 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S. H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **N. P. WIDYANINGSIH, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)